

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kawasan atau daerah menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat lainnya sangatlah penting. Agama Islam menuntunkan agar menunjuk pemimpin untuk membentuk dan menahkodai institusi termasuk lembaga pemerintahan, hal tersebut sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dāwud dalam kitabnya “*Sunan Abu Dāwud*” bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin meski hanya terdiri dari tiga orang saja.<sup>1</sup>

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dalam kitabnya “*Al-Musnad*” bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak halal bagi tiga orang yang berada di bumi yang luas kecuali jika mereka memilih dan mengangkat pemimpin diantara mereka.<sup>2</sup>

Dari dua hadis tersebut dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunjuk seseorang menjadi pemimpin bagi yang lainnya, meskipun hanya kelompok kecil yang terdiri dari tiga orang saja. Hal ini pun menunjukkan bahwa mengangkat pemimpin itu merupakan sesuatu kewajiban, terlebih lagi pada suatu kawasan atau daerah yang lebih besar seperti sebuah negara.

---

<sup>1</sup> Abū Dāwud Sulaimān Al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud*, (Beirut: Dār ar-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009) jilid IV, hlm. 250 – 251.

<sup>2</sup> Aḥmad bin Ḥanbal, *Al-Musnad*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1995) jilid. VI, hlm. 204.

Diangkatnya seorang pemimpin diharapkan akan menjadikan kawasan tersebut tersebut menjadi kawasan atau daerah yang aman, memiliki visi dan misi yang sama dan menyatukan berbagai macam perbedaan diantara mereka, sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemajuan pada kawasan tersebut. Menurut al-Mawardi bahwa pemimpin itu berperan untuk menyatukan berbagai macam keinginan-keinginan masyarakat yang beranekaragam, membimbing negara, menjalankan tujuannya, menjaga agama, melindungi keamanan dan sumber rezeki bagi rakyat”.<sup>3</sup> Henry Fayol mengatakan bahwa setiap manajer atau pemimpin menjalankan empat fungsi: Perencanaan, penataan, memimpin dan pengendalian.<sup>4</sup>

Dengan adanya pemimpin maka seluruh masyarakat yang dipimpin wajib menaati peraturan dan kebijakan yang ditetapkan demi kelancaran serta kemajuan suatu kawasan tersebut, dan membangun sebuah daerah atau kawasan untuk menjaga kemaslahatan umat selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat dan melanggar syariat Islam. Hal ini didasari QS. An-Nisā’ ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>5</sup>  
 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya, dan Ulu al-Amr di antara kamu” (QS. An-Nisā’: 59)

Hanya saja akan memungkinkan jika pemimpin tersebut bukanlah seorang pemimpin yang ideal dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh

---

<sup>3</sup> Khairiatun Nisa, *Prinsip Ketaatan Terhadap Pemimpin Dalam Islam.*, Skripsi S1 UIN Antasari, 2008, hlm. 3.

<sup>4</sup> Indah Suci Julia Sari, ”Hakekat, Dinamika Organisasi, Dan Fungsi Pemimpin Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Iqra’*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado, vol. 13, no. 1, Tahun 2019, hlm. 6.

<sup>5</sup> Surah An-Nisā’ [4]: 59.

pemimpin tersebut merugikan dan menzalimi hak-hak masyarakatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut;

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرِ التَّمِيمِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى - وَهُوَ : ابْنُ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، قَالَ : قَالَ حَدِيثُهُ بْنُ الْيَمَانِ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَفَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قُلْتُ : كَيْفَ؟ قَالَ : " يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايِي، وَلَا يَسْتَنْتُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ " . قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ : " تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ"<sup>6</sup>

*Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sahal bin 'Askar at-Tamīmī, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ḥassān, (dalam jalur lain) dan telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān ad-Dārimī, telah mengabarkan kepada kami Yahya ia adalah: Ibnu Ḥassān, telah menceritakan kepada kami Mu'āwiyah yaitu Ibnu as-Sallām telah mencertakan kepada kami Zaid bin Sallām dari bapaknya Sallām ia berkata: telah berkata Ḥuzāifah bin Yamān: "Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam kejahatan, kemudian Allah menurunkan kebaikan (agama Islam) kepada kami, apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?" beliau menjawab, "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah kejahatan tersebut akan timbul lagi kebaikan?" beliau menjawab, "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?" beliau menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Bagaimana hal itu?" beliau menjawab, "Setelahku nanti akan ada pemimpin yang memimpin tidak dengan petunjukku dan mengambil sunah bukan dari sunahku, lalu akan datang beberapa laki-laki yang hati mereka sebagaimana hatinya setan dalam rupa manusia." Ḥuzāifah berkata; saya bertanya, "Wahai Rasulullah, jika hal itu menimpaku apa yang engkau perintahkan kepadaku?" beliau menjawab, "Dengar dan patuhilah kepada pemimpinmu, walaupun ia memukulmu dan merampas harta bendamu, dengar dan patuhilah dia". (HR. Muslim no 1847)*

Terkait pemimpin yang zalim, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal menaatinya, minimal terdapat tiga pendapat sebagai berikut:

<sup>6</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998) hlm. 772.

***Pendapat pertama*** menyatakan bahwa terhadap pemimpin zalim maka rakyat Muslim harus bersabar dan tetap menaatinya. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, beliau hidup di zaman dimana negaranya hancur oleh kekuatan tentara Mongol, dari situlah ia mengatakan bahwa “60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin”.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemaslahatan hidup di bawah kepemimpinan dari pada tanpa adanya pemimpin, karena akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa “kekuasaan atau kepemimpinan adalah naungan Allah yang ada di bumi”.<sup>8</sup>

Ibnu Taimiyah lebih mengedepankan untuk bersabar, tidak memberontak dan melawan pemerintah meskipun pemerintah tersebut zalim dan berlaku sewenang-wenang, karena dikhawatirkannya dampak yang lebih besar dan fatal lagi yang ditimbulkan oleh penguasa yang zalim tersebut, namun apabila pemimpin tersebut memerintahkan untuk bermaksiat maka tidak dibenarkan untuk taat kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Tetapi harus menasehati dengan baik dan bahkan mendoakan kebaikan untuk pemimpin tersebut dan tidak boleh keluar dan mengudeta pemimpin tersebut, tetapi jika mereka telah merubah kaidah Islam maka wajib melawan dan memecatnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Luluk Husnawati, *Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah*, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 52.

<sup>8</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah : Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) hlm. 157.

<sup>9</sup> Khairiatun Nisa, *Prinsip Ketaatan Terhadap...*, hlm. 112.

*Pendapat kedua* adalah rakyat wajib untuk menentang dan menghilangkan kezalimannya. Pendapat ini seperti pendapat dari Muhammad Abduh bahwa wajib membela diri dari kezaliman para pemimpin dan wajib menasehatinya serta menahannya dari perbuatan zalim tersebut. Tetapi jika pemimpin itu kembali pada kebenaran, maka tidak boleh memecatnya dan sebaliknya jika menolak maka pemimpin itu harus diturunkan atau dipecat.<sup>10</sup>

*Pendapat ketiga* mengatakan bahwa harus dibandingkan antara kemashlahatan dan kemudaratanya bagi rakyat Muslim, antara saat keluar menentang dengan saat sebaliknya yakni bersabar atas kezalimannya.<sup>11</sup>

Dari pemaparan di atas, kajian hadis tentang menaati pemimpin zalim pada hadis riwayat Imam Muslim nomor 1847 menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang ketaatan kepada pemimpin zalim di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang ketaatan terhadap pemimpin zalim hadis riwayat Imam Muslim nomor 1847 ?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang ketaatan terhadap pemimpin yang zalim dalam hadis riwayat Muslim nomor 1847 ?

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya, *Pertama* adalah ingin menemukan validitas sanad dan matan hadis-hadis terkait menaati pemimpin terkhusus hadis riwayat Imam Muslim nomor 1847 tentang menaati pemimpin yang zalim. *Kedua* adalah untuk menemukan konstruksi pemahaman terkait hadis menaati pemimpin yang zalim berdasarkan ilmu ma'anil hadis, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode pemahaman hadis oleh Ali Mustafa Yaqub.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, *Pertama* secara praktis, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan juga untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hadis di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. *Kedua* secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai (1) Mengembangkan khasanah keilmuan dibidang studi hadis, terutama di bidang ilmu ma'anil hadis terkait hadis tentang menaati pemimpin yang zalim. (2) Referensi bagi peneliti berikutnya terkait hadis-hadis tentang ketaatan terhadap pemimpin yang zalim. (3) Menjadi sumber rujukan bagi kaum Muslimin terkait pemahaman tentang hadis menaati pemimpin yang zalim.

## E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan terkait ketaatan terhadap pemimpin yang zalim telah banyak dilakukan oleh para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Dalam kajian pustaka ini, penulis berusaha menelusuri kajian-kajian terkait hadis tentang ketaatan terhadap pemimpin yang zalim, untuk menemukan konteks dan relevansi penelitian yang peneliti angkat.

Dalam buku yang berjudul *Reinterpretasi Hadis-Hadis Politik dalam konteks Negara Modern* di tulis oleh M. Nurul Irfan (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2016). Disana membahas tentang hadis-hadis tentang kewajiban mendirikan dan memilih kepala Negara, syura dan demokrasi, oposisi, tugas dan kewajiban pemimpin dan hak-hak warganegara.<sup>12</sup> Buku tersebut dan penelitian ini sama-sama membahas terkait kepemimpinan secara umum, hanya saja pada penelitian ini membahas terkait bagaimana ketaatan kepada pemimpin terlebih lagi jika pemimpin tersebut zalim.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Khairiatun Nisa berjudul *Prinsip Ketaatan Terhadap Pemimpin Dalam Islam* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2008). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa mengangkat pemimpin itu wajib berdasarkanat jumbuh ulama mutakallimin. Adapun ketaatan terhadap pemimpin yang zalim, Fuqaha Siyasah berbeda pendapat pendapat. Ada pendapat yang mengharuskan untuk bersabar, ada juga yang berpendapat untuk keluar dan

---

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Reinterpretasi Hadis-Hadis Politik; Dalam Konteks Negara Modern*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2016).

menentang pemerintah untuk menghilangkan kezalimannya, ada juga yang mempertimbangkan mana yang lebih baik diantara keduanya.<sup>13</sup> Penelitian tersebut dan penelitian yang akan penulis teliti sama-sama membahas terkait ketaatan kepada pemimpin, hanya saja pada penelitian ini lebih kepada prespektif hadis dengan menggunakan pendekatan ilmu ma'anil hadis.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Luluk Husnawati berjudul *Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Zalim Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian dokumenter, bersumber dari sumber kepustakaan (*library research*). Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah lebih mengedepankan kaum Muslimin untuk bersabar dan mendoakan pemimpin yang zalim, dan juga menasehatinya dengan lembut selama pemimpin tersebut masih melaksanakan sholat.<sup>14</sup> Penelitian tersebut dan penelitian yang penulis teliti sama-sama membahas terkait ketaatan kepada pemimpin zalim, hanya saja pada penelitian tersebut berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah sedangkan penelitian ini lebih kepada prespektif hadis dengan menggunakan pendekatan ilmu ma'anil hadis dengan metode pemahaman hadis oleh Ali Mustafa Yaqub.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Dzilkhikmah berjudul *Kewajiban Mentaati Pemimpin Menurut Sayyid Qutub (Kajian Tafsir fi Zilalil Qur'an*

---

<sup>13</sup> Khairiatun Nisa, *Prinsip Ketaatan Terhadap Pemimpin Dalam Islam*, Skripsi S1 UIN Antasari, 2008.

<sup>14</sup> Luluk Husnawati, *Hukum Ketaatan Kepada Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah*, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.



*Surat an-Nisā' ayat 59*) (Kudus: IAIN Kudus, 2020). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Sayyid Qutub Dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa menaati pemimpin perpanjangan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga terdapat batasan dalam menaati pemimpin, jika kebijakannya sesuai dan selaras dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah maka kebijakan itu wajib ditaati dan jika sebaliknya, maka tidak ada ketaatan terhadap kebijakan tersebut.<sup>15</sup> Penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama membahas terkait ketaatan kepada pemimpin, hanya saja pada penelitian ini lebih fokus terhadap hadis nabi dengan pendekatan ilmu ma'anil hadis.

Dalam Tesis yang ditulis oleh Muhammad Thaib berjudul *Ketaatan kepada pemimpin menurut hadis dalam kitab Shahīh al-Bukhārī* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Di sana disebutkan bahwa ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan mutlak tanpa batas. Ia dibatasi dalam selain kemaksiatan kepada Allah dan rasulnya. Jika mereka memerintahkan untuk bermaksiat maka tidak ada kewajiban untuk ditaati. Walaupun begitu, rakyat tidak boleh keluar dan memberontak kepada pemerintahan tersebut.<sup>16</sup> Penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama membahas terkait ketaatan kepada pemimpin dengan

---

<sup>15</sup> Dzilhikmah, *Kewajiban Mentaati Pemimpin Menurut Sayyid Qutub; Kajian Tafṣīr fī Zilālil Qur'an surat an-nisā' ayat 59*, Skripsi S1 IAIN Kudus, 2019.

<sup>16</sup> Muhammad Thaib, *Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Hadis Dalam Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Tesis S2 UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2021.

prespektif hadis, hanya saja pada penelitian ini lebih fokus dengan pendekatan ilmu ma'anil hadis dengan metode pemahaman hadis oleh Ali Mustafa Yaqub pada hadis riwayat Imam Muslim nomor 1847.

Dalam jurnal *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1 yang ditulis oleh Moh. Ali Wafa' berjudul Konsep Bughat dalam perdebatan; Telaah Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Bogor, Jurnal-fai-uikabogor 2021). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Di sana disebutkan bahwa istilah Bughat dalam hukum di Indonesia dikenal dengan istilah Makar dan pemberontakan yang tidak dibenarkan karena akan menimbulkan fitnah dan akan mengakibatkan kehancuran dan lemah di segala bidang. Apabila terjadi persengketaan maka lebih dituntut untuk mampu merealisasikan suasana damai dengan cara menegakkan keadilan yang selaras dengan aturan syariah.<sup>17</sup> Penelitian tersebut dan penelitian yang penulis teliti membahas bagaimana sikap warga negara terhadap pemimpin yang tidak ideal dalam memimpin, hanya saja pada penelitian kali ini menggunakan prespektif hadis sedangkan penelitian tersebut menggunakan prespektif perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Muh. Ali Wafa', "Konsep Bughat Dalam Perdebatan; Telaah Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", dalam Jurnal *MIZAN: Journal of Islamic Law* Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khlmdun Bogor vol. 5, No. 1, 2021.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode pengumpulan data

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>18</sup>

#### b. Sumber data

Sumber penelitian ini berdasarkan sumber kepustakaan (*library reseach*) yang mengandalkan sumber datanya pada sumber-sumber tertulis, baik dalam bentuk buku-buku ataupun penelitian yang membahas tentang ketaatan terhadap pemimpin zalim.

Sumber primer dari penelitian ini meliputi hadis riwayat Imam Muslim nomor 1847 dan syarahnya.

Adapun sumber sekunder meliputi buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan karya ilmiah lainnya terkait ketaatan terhadap pemimpin yang zalim.

#### c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Yakni mencari, membaca dan menelaah sumber-sumber informasi dan data yang dibutuhkan dari sumber tertulis. Sumber-sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder diupayakan peneliti untuk didapatkan dengan maksimal dan selengkap mungkin. Kemudian

---

<sup>18</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (SukAbūmi: CV Jejak, 2018) hlm. 8.

dokumen-dokumen tersebut direduksi atau dipilih menyesuaikan masalah yang sedang diteliti.

## 2. Metode analisa data

Teknik analisa data dalam penelitian ini, peneliti mengolah dengan menganalisa data primer, sekunder dan pendukung menggunakan metode takhrij untuk menguji validitas hadis. Dalam melakukan penelusuran ini peneliti dibantu dengan program *Maktabah Syāmilah* dan program *Jāmi' al-Kutub at-Tis'ah*, kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang menggunakan kitab-kitab *Rijāl al-Ḥadis* seperti kitab *Tahzīb al-Tahzīb* karya Ibnu Hajar al-Asqalānī dan kitab *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā' ar-Rijāl* karya Jamāluddīn Abu al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī.

Kemudian hadis-hadis terkait ketaatan terhadap pemimpin yang zalim yang terkumpul dilakukan analisis sanad secara rinci dengan menggunakan metode penelitian karya Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. Kemudian untuk ma'anil hadis nya menggunakan metode Ali Mustafa Yaqub.

Langkah-Langkah dalam penelitian sanad karya Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. takhrij hadis
- b. Melakukan Melakukan i'tibār sanad
- c. Melakukan penelitian atau analisa sanad

Langkah-Langkah dalam penelitian pemahaman hadis oleh Ali Mustafa Yaqub sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Mengumpulkan riwayat hadis dalam tema yang sama
- b. Mengkritisi riwayat tersebut, dengan cara mengkritisi hadis yang *ṣahīh* dari yang *da'īf*
- c. Mengambil riwayat yang *ṣahīh* dan meninggalkan yang *da'īf* mengambil hadis yang berlaku (*ma'mul*) dan meninggalkan yang tidak berlaku seperti hadis-hadis yang telah dinasakh
- d. Menyeleksi hadis-hadis yang petunjuk maknanya jelas dari hadis yang petunjuk maknanya tidak jelas
- e. Menafsirkan teks-teks hadis yang petunjuk maknanya tidak jelas dengan teks-teks hadis yang petunjuk maknanya jelas, berdasarkan kaidah "*Lafadz yang jelas dapat menafsirkan lafadz yang tidak jelas*".

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian dan mengetahui urutan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014) hlm. 135.

Bab Kedua, membahas terkait konsep umum kepemimpinan. Pada bab ini berisi definisi pemimpin, urgensi pemimpin, kewajiban pemimpin dan hak pemimpin.

Bab Ketiga, membahas kualitas hadis tentang ketaatan kepada pemimpin zalim (HR. Muslim no.1847). Pada bab ini berisi takhrij hadis, skema sanad dan analisa sanad terkait hadis tentang ketaatan kepada pemimpin zalim tersebut.

Bab Keempat, analisis matan terhadap hadis tentang menaati pemimpin zalim. Pada bab ini berisi syarah hadis yang telah dituliskan oleh beberapa ulama dan pemahaman hadis tentang ketaatan kepada pemimpin zalim dengan metode penelitian hadis oleh Ali Mustafa Yaqub.

Bab Kelima, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti teliti sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji, dan saran terkait penelitian.